

IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH PADA DESTINASI WISATA TALAO PAUH KOTA PARIAMAN

Fina Marliza Putri, Dewi Manda Angraini

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SMDD Bukittinggi
finamarliza5@gmail.com, dewimandaangraini@gmail.com

Abstract

This research was carried out at the Talao Pauh Tourism Destination which is one of the tourist destinations in Pariaman City which strives to become a leading tourist destination at the national and international level as stated in the vision of Pariaman City, namely Pariaman City of Tourism, Trade, Religious and Cultural Services. The aim of this research is to determine the implementation of DSN-MUI fatwa no. 108/DSN-MUI/X/2016 at the Talao Pauh Tourist Destination, Pariaman City. The method used in this research is a qualitative method with a qualitative descriptive approach. Data collection was carried out by observation, interviews and documentation. Based on this research, it can be concluded that the Talao Pauh Tourist Destination has partially implemented sharia principles, including the existence of places of worship, namely prayer rooms, ablution places that are separated for men and women, the existence of a choice of tourist attractions that do not lead to pornography and idolatry such as playgrounds, family, water ride, tracking tourist bridges, the food provided at this tourist destination is also local culinary delights that are definitely halal. However, there are still aspects that need to be considered, namely the lack of supervision of visiting tourists, such as being a means for couples who are not yet legal husband and wife and are not in accordance with the DSN-MUI Fatwa because tourist destinations must be protected from immorality and adultery. Then, maintenance of public toilet facilities and improving cleanliness around tourist areas need to be considered to ensure compliance with the DSN-MUI fatwa that tourist destinations must maintain cleanliness, natural sustainability, sanitation and the environment.

Keywords: Fatwa, Tourism, Sharia

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan di Destinasi Wisata Talao Pauh yang merupakan salah satu destinasi wisata di Kota Pariaman yang berupaya untuk menjadi tujuan destinasi wisata unggulan di tingkat nasional dan internasional sebagaimana yang termaktud dalam visi Kota Pariaman yaitu Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa Yang Religius, dan Berbudaya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 pada Destinasi Wisata Talao Pauh Kota Pariaman dan

keşndala dalam peşneşrapannya. Meştodeş yang digunakan dalam peşneşlitian ini adalah meştodeş kualitatif deşngan peşndeşkatan deşskriptif kualitatif. Peşngumpulan data dilakukan deşngan obseşrvasi, wawancara, dan dokumeşntasi. Beşrdasarkan peşneşlitian ini dapat disimpulkan bahwa Deşstinasi Wisata Talao Pauh sudah seşbagian meşneşrapkan prinsip-prinsip syariah, diantaranya adanya teşmpat ibadah yaitu musholla, teşmpat wudhu yang teşrpisah antara laki-laki dan peşreşmpuan, adanya pilihan atraksi wisata yang tidak meşngarah pada pornoaksi dan keşmusyrikan seşpeşrti wahana beşrmain keşluarga, wahana air, tracking jeşmbatan wisata, makanan yang diseşdiakan di deşstinasi wisata ini pun kulineşr lokal yang sudah pasti keşhalalannya. Akan teştapi masih teşrdapat aspeşk yang peşrlu dipeşrhatikan, kurangnya peşngawasan keşpada wisatawan yang datang, seşpeşrti meşnjadi sarana bagi pada pasangan yang beşlum sah seşbagai suami istri dan beşlum seşsuai deşngan Fatwa DSN-MUI kareşna deşstinasi wisata harus teşrhindar dari makşiat dan zina. Keşmudian peşrawatan fasilitas toileşt umum dan peşningkatan keşbeşrsihan di seşkitar areşa wisata peşrlu dipeşrhatikan untuk meşmastikan keşseşesuaian deşngan fatwa DSN-MUI bahwa deşstinasi wisata harus meşmeşlihara keşbeşrsihan, keşleşstarian alam, sanitasi dan lingkungan.

Kata Kunci: Fatwa, Wisata, Syariah

I. Pendahuluan

Pariwisata meşrupakan bagian inteşgral dari peşmbangunan nasional yang dituntut untuk dilakukan seşcara sisteşmatis, teşreşncana, teşrpadu dan beşrkeşlanjutan. Keşpariwisataan di Indoneşsia diatur meşlalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Undang-Undang teşrseşbut meşnyeşbutkan prinsip keşpariwisataan salah satunya dalam pasal 5 huruf a yang beşrbunyi “meşnjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya seşbagai peşnjawatahan dari konseşp hidup dalam keşseşimbangan hubungan antara manusia dan tuhan yang maha eşsa, hubungan antara manusia dan seşsama manusia dan lingkungan (UU RI Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan). Beşrdasarkan pasal teşrseşbut dapat dipahami bahwa peşnyeşleşnggaraan pariwisata haruslah beşrdasarkan nilai-nilai agama dan adat istiadat (Lubis, 2022).

Konseşp peşngeşmbangan dari pariwisata syariah Indoneşsia meşrupakan konseşp yang beşrtujuan untuk meşmeşnuhi keşbutuhan dan peşngalaman wisatawan muslim diantaranya layanan makanan dan minuman halal, fasilitas ibadah yang beşrkualitas, toileşt beşrsih deşngan air yang meşmadai, beşbas dari Islamphobia, meşmbeşri nilai manfaat sosial, program ramadhan, peşngalaman unik bagi wisatawan muslim, beşbas dari aktivitas non halal, dan peşnyeşdiaan areşa reşkreşasi deşngan privasi (Sulthonnuladzim, 2023).

Pariwisata syariah tidak menghapus keseluruhan dari kegiatan pariwisata konvensional namun hanya menghapus beberapa yang tidak sesuai dengan nilai ajaran syariah dan menambahkan layanan lainnya yang menunjang kaum muslim saat berwisata (Crescentrating, 2023).

Pariwisata syariah telah menjadi salah satu program yang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Menurut laporan Global Muslim Travel Index (GMTI) 2023 menempatkan Indonesia peringkat pertama sebagai destinasi wisata halal terbaik di dunia, mengalahkan 140 negara lainnya (Crescentrating, 2023). Melalui penilaian yang dilakukan berdasarkan empat kategori utama yaitu Akses, Komunikasi, Lingkungan, Layanan (ACES). Dari keempat kategori penilaian tersebut, Indonesia berada di posisi pertama pada kriteria komunikasi dan layanan (PPHI, 2023). Kategori komunikasi berfokus terhadap penilaian upaya memasarkan destinasi yang menargetkan wisatawan muslim melalui konten digital, panduan, dan inisiatif pemasaran lainnya. Sementara itu, Indonesia juga berada di posisi teratas di kategori layanan. Kategori ini salah satunya berfokus terhadap upaya menjawab kebutuhan wisatawan muslim berdasarkan keyakinan mereka di beberapa lokasi, antara lain restoran, hotel, dan bandara. Upaya menjawab kebutuhan tersebut dilihat dari opsi makanan halal, akses ke tempat ibadah di bandara, serta pengalaman dalam berwisata (KNEKS, 2023).

Selain dari pemerintah, para ulama melalui Majelis Ulama Indonesia juga telah membuat suatu fatwa sebagai suatu regulasi kegiatan pariwisata berdasarkan prinsip syariah sebagaimana yang tertuang dalam fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam fatwa tersebut terdapat beberapa ketentuan diantaranya, seperti ketentuan prinsip umum penyelenggaraan pariwisata syariah, ketentuan terkait wisatawan, ketentuan destinasi wisata, dan ketentuan terkait pemandu wisata syariah (DSN MUI, 2016).

Indonesia sebagai negara yang berpenduduk muslim terbanyak di dunia, memiliki potensi yang besar untuk menjadi destinasi utama pariwisata syariah Indonesia (Rusdi, 2024). Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menetapkan beberapa provinsi sebagai fokus untuk mengembangkan destinasi wisata syariah ialah: Sumatera Barat, Aceh, Lampung, Riau, Banten, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Yogyakarta, Sulawesi Selatan, dan Jakarta (Fatmawati, 2023). Hal ini disebabkan karena provinsi

tersebut menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai islami tanpa menghilangkan keunikan dan orisinalitas daerahnya.

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang diresmikan selaku kawasan wisata halal, diperkuat pula dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020. Daerah yang kental dengan adat dan budayanya ini terkenal sebagai daerah yang memiliki kehidupan yang lekat dengan nilai-nilai Islam. Masyarakat Minangkabau selaku suku mayoritas yang ada di Sumatera Barat memiliki falsafah hidup *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*. Yang maksudnya bahwa adat suku Minangkabau didasarkan pada ketentuan syariah, dan syariah bersumber dari Kitab Allah, yaitu Al-Quran dan Hadits. Adat dan budaya Minangkabau masih sangat kuat dalam mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat di Sumatera Barat dalam berbagai macam bidang kehidupan, termasuk dalam bidang pariwisata sehingga pengembangan pariwisata di Sumatera Barat sudah disesuaikan dengan adat dan budaya setempat yang berlandaskan syariat Islam (Wibowo, 2020).

Kota Pariaman ajukan diri jadi percontohan destinasi wisata halal di Provinsi Sumatera Barat (Pariaman, 2020). Pemerintah Kota Pariaman berupaya untuk menjadi tujuan destinasi wisata unggulan di tingkat nasional dan internasional sebagaimana yang termaktub dalam visi Kota Pariaman yaitu Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa Yang Religius dan Berbudaya. Terdapat beberapa destinasi wisata populer yang diantaranya, seperti Pantai Gandoriah, Pulau Angso Duo, Apar Mangrove Park, Talao Pauh dan lain-lain.

Talao Pauh memiliki potensi untuk ditetapkan sebagai wisata syariah yang telah dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman pengembangan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Pada pengelolannya destinasi wisata Talao Pauh ini berjalan dengan baik, destinasi ini belum berlabelkan wisata syariah namun banyak wisatawan yang datang berkunjung dari dalam ataupun luar Kota Pariaman yang mayoritas umat muslim. Destinasi wisata ini juga berada dibawah naungan pemerintah yang mayoritas umat muslim, pengelola, dan pemandu wisatanya pun orang muslim. Pariwisata yang dijalankan oleh umat muslim harus sesuai dengan aturan syariah yang terkait dengan pengembangan pariwisata, namun apakah wisata ini dilakukan sesuai dengan fatwa DSN-MUI terkait penerapan prinsip pariwisata syariah. Berdasarkan pengamatan sekilas dari penulis wisata Talao Pauh ini walaupun belum berlabel halal wisata syariah namun dalam pengembangannya sudah ada yang sesuai

dengan prinsip syariah, diantaranya adanya tempat ibadah yaitu musholla, tempat wudhu yang telah terpisah antara laki-laki dan perempuan. Adanya pilihan atraksi wisata yang tidak mengarah pada pornoaksi dan kesunyikan seperti wahana bermain keluarga, wahana air, tracking jeimbangan wisata. Talao Pauh ini selalu menyajikan wisatawan dengan keindahan pantai serta danau kecil yang dikelilingi wahana permainan air, dan keindahan taman.

Dalam fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 terdapat beberapa poin yang mengatur tentang Destinasi Wisata. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa praktik yang belum sesuai dengan ketentuan fatwa tersebut. Contohnya pada toilet umum meskipun telah terpisah antara tempat pria dan wanita akan tetapi harus diperhatikan tentang kebersihan dan kenyamanan pengunjung. Masih kurangnya kesadaran SDM dalam menjaga dan merawat kelestarian alam, kurangnya pelayanan tempat sampah sehingga banyak dari wisatawan membuang sampah sembarangan. Padahal dalam fatwa tersebut terdapat ketentuan yang menyebutkan bahwa destinasi wisata harus memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi dan lingkungan. Kemudian destinasi wisata harus terhindar dari maksiat dan zina, tetapi di Talao Pauh masih kurangnya pengawasan kepada wisatawan yang datang, seperti menjadi sarana bagi pada pasangan yang belum sah sebagai suami istri. Poin selanjutnya makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI, tetapi di lokasi wisata tersebut belum adanya pencantuman logo halal pada kedai kuliner.

Dari permasalahan tersebut, maka penulis mengangkat rumusan masalah mengenai bagaimana implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 pada Destinasi Wisata Talao Pauh Kota Pariaman?, dan apa saja kendala dalam penerapan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tersebut?. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 pada Destinasi Wisata Talao Pauh Kota Pariaman dan kendala dalam penerapannya.

II. Kajian Pustaka

Pariwisata secara umum dapat diartikan sebagai bentuk perjalanan seseorang atau sekelompok orang dari suatu tempat ke tempat lain dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan memuaskan hasrat akan kesenangan dan hiburan (Nasrullah, 2023). Menurut Undang-

Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 1 Ayat 3 menyatakan bahwa pariwisata harus didukung oleh segala fasilitas dan pelayanan yang disediakan oleh masyarakat lokal, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Pariwisata syariah adalah pariwisata sesuai dengan prinsip syariah. Destinasi wisata syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah (DSN-MUI, 2016).

Pariwisata syariah juga dapat disebut dengan istilah pariwisata islami, perjalanan syariah, pariwisata halal, pariwisata yang ramah dan pariwisata untuk keluarga. Dilihat dari aspek industri, perjalanan di dalam kegiatan pariwisata terdapat layanan yang berfungsi melengkapi dan tidak membuang identitas pariwisata pada umumnya. Pariwisata syariah adalah kegiatan yang didukung oleh sarana dan prasarana serta layanan yang dilakukan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan islam (Kemenpar, 2012).

Pariwisata syariah dalam perspektif masyarakat pada umumnya berupa wisata ziarah makam ulama, masjid-masjid, peninggalan-peninggalan sejarah, umrah, haji dan lain-lain. Sebenarnya pariwisata syariah bukan hanya wisata ziarah melainkan pariwisata adalah trend baru pariwisata dunia yang dapat berupa wisata alam, wisata budaya, maupun wisata buatan yang kesesluitannya dibingkai dalam nilai-nilai Islam. Sejalan dengan tujuan dijalkannya syariah, yaitu memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan terhadap kesihatan, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda (Ashoer, 2021).

Menurut fatwa DSN-MUI tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata terkait ketentuan destinasi wisata:

- 1) Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:
 - a) Memwujudkan kemaslahatan umum
 - b) Pencegahan, pencegahan dan pencegahan
 - c) Memelihara amanah, keamanan, dan kenyamanan
 - d) Memwujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif
 - e) Memelihara kebersihan, kesejahteraan alam, sanitasi, dan lingkungan
 - f) Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah
- 2) Destinasi wisata wajib memiliki:

- a) Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah
- b) Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI
- 3) Destinasi wisata wajib terhindar dari:
 - a) Kemusyrikan dan khufarat
 - b) Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi
 - c) Pertunjukan seni budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip syariah.

III. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan guna mengkaji sebuah objek yang ditelaah secara intensif, terperinci, dan mendalam dengan cara kualitatif (Purhantara, 2010). Adapun lokasi penelitiannya di Destinasi Wisata Talao Pauh Kota Pariaman.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer (1) Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, (2) Hasil Wawancara, dan (3) Hasil Observasi. Sumber data sekunder merupakan data yang bersumber dari literatur kepustakaan dari sumber Al-qur'an, Hadist, buku buku ilmiah dan bahan bacaan lainnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data tersebut dianalisis melalui beberapa tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

IV. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 pada Destinasi Wisata Talao Pauh Kota Pariaman

a. Destinasi Wisata Wajib Diarahkan Pada Ikhtiar Untuk mewujudkan Kesejahteraan Umum

Secara material destinasi wisata Talao Pauh berdampak ekonomi yang besar pada masyarakat, dimana dengan adanya destinasi wisata ini mampu menumbuhkan ekonomi masyarakat seperti pedagang kuliner, usaha jasa wisata seperti bendi dan wahana air. Dan secara spiritual di destinasi wisata Talao Pauh ada disediakan Musholla Smanas, selain sebagai amenitas pariwisata

juga menjadi tempat memperbanyak aktivitas religi. Dengan adanya destinasi wisata Talao Pauh ini harus memberikan manfaat luas bagi masyarakat, lingkungan dan ekonomi secara berkelanjutan.

- b. Destinasi Wisata Wajib Diarahkan Pada Ikhtiar Untuk Pencegahan, Pelestarian Dan Peningkatan

Atraksi wisata yang kiranya dapat memberikan pencegahan, pelestarian dan peningkatan sehingga pengunjung tertarik berwisata di Talao Pauh seperti wahana air, taman pedestrian, duduk santai di gazebo dan kulineran lokal.

- c. Destinasi Wisata Wajib Diarahkan Pada Ikhtiar Untuk Memelihara Amanah, Keamanan Dan Kenyamanan

Untuk keamanan dan kenyamanan di Talao Pauh, pemerintah kota menyerahkan kepada desa/masyarakat lokal seperti adanya Karang Taruna, Pokdarwis, dan untuk keamanan lebih lanjut diserahkan kepada Satpol PP. Talao Pauh juga telah membentuk satu posko utama di kawasan Talao Pauh agar siang dan malam dijaga, sehingga dari sisi keamanan dan kenyamanan pengunjung bisa lebih diperhatikan.

- d. Destinasi Wisata Wajib Diarahkan Pada Ikhtiar Untuk Memelihara Kebersihan, Kelestarian Alam, Sanitasi Dan Lingkungan

Pengelolaan kebersihan di Talao Pauh setiap paginya ada tugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman. Dalam melestarikan alam, disekitar danau/talao ditanami pohon-pohon untuk menjaga keasriannya. Akan tetapi masih ada titik-titik kotor di sekitar danau karena kurangnya penyediaan tempat sampah sehingga banyak dari pengunjung yang membuang sampah sembarangan. Selain itu perawatan toilet umum yang masih perlu diperhatikan kebersihannya.

- e. Destinasi Wisata Wajib Diarahkan Pada Ikhtiar Menghormati Nilai-Nilai Sosial-Budaya dan Kearifan Lokal Yang Tidak Mengganggu Prinsip Syariah

Kearifan lokal yang ada di Talao Pauh yaitu adanya kampung nelayan (Elo Pukek). Istilah “Elo Pukek” berasal dari bahasa Minangkabau, yang berarti kegiatan menangkap ikan menggunakan jaring pukat di pantai atau perairan dangkal. Di Sumatera Barat, khususnya di daerah pesisir seperti Pariaman, tradisi Elo Pukek masih sering dilakukan oleh nelayan

sempat. Tradisi ini biasanya melibatkan kerja sama banyak orang dalam menarik jaring yang telah ditebar di laut ke daratan. Kegiatan ini bukan hanya sebagai mata pencaharian tetapi juga bagian dari budaya dan warisan leluhur yang masih dijaga. Selama tradisi Eulo Pukek dijalankan dengan niat yang baik, tanpa melanggar norma-norma moral dan etika yang diajarkan dalam Islam, maka kegiatan tersebut tidak dianggap bertentangan dengan prinsip syariah.

- f. Destinasi Wisata Wajib Memiliki Fasilitas Ibadah Yang Layak Pakai, Mudah Dijangkau Dan Memenuhi Persyaratan Syariah

Di kawasan Talao Pauh terdapat sebuah musholla yang bernama Musholla Smansa yang telah memiliki perlengkapan seperti mukeana, sajadah, Al-Qur'an, penanda waktu shalat dan penyejuk udara/AC. Lokasinya pun strategis, sehingga mudah dijangkau oleh semua pengunjung. Kemudian, untuk fasilitas bersuci juga telah disediakan kamar mandi tertutup yang telah terpisah antara laki-laki dan perempuan. Dengan menyediakan fasilitas ibadah yang layak, mudah diakses, dan memenuhi standar syariah, destinasi wisata dapat mendukung kebutuhan spiritual pengunjung sekaligus meningkatkan daya tariknya bagi wisatawan muslim.

- g. Destinasi Wisata Wajib Memiliki Makanan Dan Minuman Halal Yang Terjamin Kehalalannya Dengan Sertifikat Halal MUI

Di kawasan Talao Pauh ini disediakan kuliner khas seperti gulai lauak, nasi sala, kerupuk kuah, kelapa muda dan lain sebagainya. Walaupun belum memiliki sertifikat halal dan dirasa kurang membutuhkan sertifikat tersebut yang bertanggung jawab bahwa makanan dan minuman yang dijual sudah terjamin kehalalannya tanpa perlu sertifikasi karena makanan dan minuman diolah menggunakan bahan-bahan yang halal dan sudah umum digunakan oleh umat muslim.

- h. Destinasi Wisata Wajib Terhindar Dari Maksiat, Zina, Pornografi, Pornoaksi, Minuman Keras, Narkoba, Dan Judi

Dalam ajaran Islam, perbuatan seperti maksiat, zina, konsumsi minuman keras, penyalahgunaan narkoba, dan perjudian dilarang karena dapat merusak moral dan kehidupan sosial. Sementara itu, pornografi dan pornoaksi, yang mencakup gambar, tulisan, puisi, atau bentuk seni lainnya, dianggap dapat memicu hasrat

seksual yang berpotensi menjerumuskan seseorang ke dalam perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan etika.

Di kawasan Talao Pauh pada saat musim-musim libur banyak terdapat wisatawan yang datang menjadikan destinasi wisata Talao Pauh sebagai sarana bagi para pasangan yang belum sah atau bukan mahram terlibat dalam perilaku yang tidak senonoh. Untuk membebasrantas kasus tersebut awalnya diserahkan kepada masyarakat bagaimana solusinya. Tetapi kalau masih saja berlanjut ditingkat yang lebih tinggi maka perlu diserahkan pada aparat penegak hukum. Kemudian, di Talao Pauh tidak tersedia minuman keras dan narkoba serta tidak terdapat aktivitas perjudian.

i. Destinasi Wisata Wajib Terhindar Dari Pertunjukan Seni Dan Budaya Serta Atraksi Yang Bertentangan Prinsip-Prinsip Syariah

Talao Pauh memiliki atraksi atau pertunjukan seni setiap libur lebaran seperti organ tunggal. Dalam Islam, hukum organ tunggal masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Sebagian membolehkan dengan syarat tertentu, sementara sebagian lainnya melarang jika mengarah kepada kemaksiatan. Jika dimainkan dalam acara yang menjaga nilai-nilai Islam, tidak melalaikan ibadah, dan tidak mengandung maksiat, maka ada pendapat yang membolehkan. Namun, jika digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan syariat, seperti memicu pergaulan bebas, jorjot berlebihan, atau melupakan kewajiban agama, maka hal itu dilarang. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk bijak dalam memilih hiburan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

2. Kendala dalam penerapan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 pada Destinasi Wisata Talao Pauh Kota Pariaman

a. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang wisata syariah

Banyak orang yang berpikir bahwa wisata syariah hanya untuk wisatawan muslim atau wisata syariah membatasi kebebasan berlibur. Padahal, konsep wisata syariah sebenarnya terbuka untuk siapa saja, dan tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman wisata yang lebih teratur, bersih, nyaman dan sesuai dengan prinsip moral dan etika, bukan hanya untuk muslim

saja. Sosialisasi mengenai wisata syariah masih terbatas, baik dari pihak pemerintah, pelaku industri pariwisata, atau lembaga terkait seperti MUI. Tanpa adanya penyuluhan yang efektif, masyarakat cenderung tidak memahami atau mengenal konsep wisata syariah dengan baik, serta manfaat yang bisa diperoleh dari memilih destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

- b. Belum adanya pedoman fatwa mengenai Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016

Belum adanya pedoman implementasi yang jelas dan terperinci terkait dengan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah memang menjadi salah satu hambatan dalam penerapan prinsip syariah di industri pariwisata. Hal ini menciptakan ruang untuk interpretasi yang bervariasi di tingkat praktis, yang bisa berbeda-beda antar daerah atau antar pengelola destinasi wisata.

V. Kesimpulan

Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah pada Destinasi Wisata Talao Pauh Kota Pariaman sudah sebagian menerapkan prinsip-prinsip syariah, diantaranya adanya tempat ibadah yaitu musholla, tempat wudhu yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, adanya pilihan atraksi wisata yang tidak mengarah pada pornoaksi dan kemusyrikan seperti wahana bermain keluarga, wahana air, tracking jembatan wisata, makanan yang disediakan di destinasi wisata ini pun kuliner lokal yang sudah pasti halalannya. Akan tetapi masih terdapat aspek yang perlu diperhatikan, kurangnya pengawasan kepada wisatawan yang datang, seperti menjadi sarana bagi pada pasangan yang belum sah sebagai suami istri dan belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI karena destinasi wisata harus terhindar dari maksiat dan zina. Kemudian perawatan fasilitas toilet umum dan peningkatan kebersihan di sekitar area wisata perlu diperhatikan untuk memastikan kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI bahwa destinasi wisata harus memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashoe'r, Muhammad. (2021). *Ekonomi Pariwisata*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Creşceşntrating, Masteşrcard. (2023). *Global Muslim Travel Index*.
- DSN MUI. (2016). *Peşdoman Peşnyeşleşnggaraan Pariwisata Beşrdasarkan Prinsip Syariah*.
- Fatmawati. (2023). *Peşngeşmbangan Deşstinasi Halal Tourism Di Wilayah Multieştnis dan Multiagama: Studi Kasus Di Objeşk Wisata Asia Heşritageş*. *Jurnal Industri Pariwisata*.
- Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Teşntang Peşdoman Peşnyeşleşnggaraan Pariwisata Beşrdasarkan Prinsip Syariah
- Keşmeşnpar. (2012).
- KNEşKS. (2023). *Indoneşsia Peşringkat Peşrtama Deşstinasi Wisata Halal Teşrbaik Dunia*.
- Lubis, M. I. (2022). Analisis Peşnyeşleşnggaraan Pariwisata Syariah Peşrspeşktif Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. *National Confeşreşnceş on Social Scieşnceş and Reşligion*.
- Nasrullah. (2023). *Peşreşncanaan Deşstinasi Pariwisata*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Weşbsiteş Kota Pariaman (2020). *Kota Pariaman Ajukan Diri Meşnjadi Peşrcontohan Deşstinasi Wisata Halal Di Provinsi Sumateşra Barat*. diakses Juni 13, 2024, pariamankota.go.id.
- PPHI. (2023). *Indoneşsia Jadi Deşstinasi Wisata Halal Teşrbaik Dunia*.
- Purhantara, W. (2010). *Meştodeş Peşneşlitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rusdi, R. (2024). *Peşluang dan Tantangan Pariwisata Halal Di Indoneşsia Peşrspeşktif Dakwah Eşkonomi*. *Jurnal Hamfara*.
- Sulthonnuladzim, M. (2023). *Strateşgi Peşreşncanaan dan Peşngeşmbangan Pariwisata Halal Meşlalui Analisis SWOT dan QSPM (Studi Kasus Pada Pariwisata Halal di Madura)*. *Jurnal Manajeşmeşn dan Keşuangan Syariah*.
- Undang-Undang Reşpublik Indoneşsia Nomor 10 Tahun 2009 Teşntang Keşpariwisataan.
- Wibowo, M. G. (2020). Indeks Pariwisata Halal (Impleşmeşntasi Fatwa DSN MUI Teşntang Peşdoman Peşnyeşleşnggaraan Pariwisata Beşrdasarkan Prinsip Syariah di Kota Bukittinngi). *Jurnal Eşkonomi Syariah Indoneşsia*.